

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dugaan penolakan pelayanan kesehatan terhadap pasien gawat darurat dalam perkara yang dianalisis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hal tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian serta hubungan kausal antara tindakan tenaga medis dengan kerugian yang dialami pasien maupun keluarganya. Ketidaksesuaian pelayanan kesehatan yang diberikan, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat, menunjukkan adanya kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum rumah sakit dan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan mengutamakan keselamatan pasien.

Selain itu, berdasarkan prinsip *vicarious liability* dan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, RSUD sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dimintai tanggung gugat atas tindakan maupun kelalaian tenaga medis yang berada dalam hubungan kerja dan pengawasannya. Dengan demikian, tanggung gugat perdata rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan penggantian kerugian, tetapi juga mencakup pemenuhan hak pasien dan keluarganya serta perlindungan hukum terhadap pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

4.2 Saran

Sesuai kesimpulan yang sudah dijabarkan, penulis menyarankan bahwasanya rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan medis dengan mematuhi standar profesional dan prosedur operasional yang berlaku, khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat. Selain itu, rumah sakit perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap tenaga medis guna meminimalisir terjadinya kelalaian yang dapat merugikan pasien. Di sisi lain, tenaga medis diharapkan dapat melaksanankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional, hati-hati, mengacu pada dengan standar pelayanan medis yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap rumah sakit menjalankan kewajibannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku serta melakukan pembinaan serta evaluasi secara berkala terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan diharapkan dapat lebih memahami hak-haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sehingga mampu bersikap lebih aktif dan mengawasi serta menuntut tanggung gugat apabila terjadi kerugian akibat pelayanan medis yang tidak sesuai.